
**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *CAPITAL INTENSITY*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN *FOOD & BEVERAGE*
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2021**

Valenta Laurentya¹, Chanza Mudita Gouwtama², Yoan Yohana Tallane³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Matana, Tangerang, 15180,

E-mail : valenta.laurentya@student.matanauniversity.ac.id
chanza.gouwtama@student.matanauniversity.ac.id
yoan.tallane@matanauniversity.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of transfer pricing and capital intensity on tax avoidance. The type of this study used quantitative study with secondary data. The data used in this research are the annual financial reports of manufacturing companies operating in the food and beverage industry during the 2020-2021 period. The data analysis methods used in this research include descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple regression tests and hypothesis tests. The number of samples studied was 38 companies. The results of the research show that transfer pricing and capital intensity do not have a positive effect on tax avoidance.

Keywords : *Transfer Pricing, Capital Intensity, Tax Avoidance, Financial Repot, Manufacturing*

1. PENDAHULUAN

Prof. Dr. PJA. Adriani (2018) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara yang diwajibkan kepada wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan tanpa menerima imbalan. Pajak merupakan pembayaran wajib yang bersifat memaksa yang dikenakan pada masyarakat oleh pemerintah, tanpa adanya imbalan yang dapat langsung dinikmati, dan dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung kebutuhan belanja pemerintah secara umum (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah menetapkan suatu aturan untuk mengatur sektor perpajakan Indonesia karena sektor ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tertinggi yang bertujuan untuk memaksimalkan jumlah pajak yang dapat diterima Negara. Dalam penelitian ini berfokus untuk penghindaran pajak karena dianggap menjadi sebagai faktor utama yang menyebabkan penerimaan pajak negara tidak mencapai tujuan maksimal. Pajak adalah kontribusi wajib pajak atau badan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk digunakan untuk keperluan negara dan peningkatan kemakmuran rakyat.

Transfer pricing merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara menggabungkan anak perusahaannya di berbagai wilayah untuk meminimalkan beban pajak. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi transfer pricing yaitu *capital intensity* (Wibawa, 2019). *Capital intensity* adalah cara perusahaan mengurangi pajak yang akan dibayar dengan cara memanfaatkan sebagian besar aset tetapnya. Pengaruh perusahaan jika menerapkan transfer pricing yaitu dapat semakin minim penghindaran pajaknya dan semakin patuh.

Fenomena masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah praktik penerapan metode penghindaran pajak yang mengambil keuntungan dari adanya penerapan peraturan pajak dan insentif pajak terbaru yang diberlakukan manajer perusahaan. Menurut data penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Tax Justice Network, terdapat sebesar Rp. 69,1

triliun jumlah pajak yang tidak dapat dipungut karena praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Hal ini setara dengan 4,39% dari total uang yang diterima dari pajak di Indonesia. (Wildan, 2020).

Perusahaan multinasional biasanya akan menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak mereka secara global. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo (2018) dapat menyajikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Tingginya nilai aset tetap akan berdampak pada besaran beban pajak karena dipengaruhi oleh biaya depresiasi yang timbul dari nilai aset yang dimiliki. Pengeluaran untuk depresiasi yang ditanggung oleh perusahaan sepanjang periode waktu akan memengaruhi laba bersih sebelum pajak yang dilaporkan oleh perusahaan. Menurut penelitian lainnya yang dilakukan oleh Widodo dan Wulandari (2021) Dwiyanti dan Jati (2019); serta Sinaga dan Suardhika (2019) menjelaskan bahwa *capital intensity* akan memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyani (2020) dan Amidu *et al.* (2019) menjelaskan bahwa penerapan *transfer pricing* memiliki dampak positif pada praktik penghindaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur di industri *food and beverage* pada tahun 2020-2021. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan tentang *tax avoidance* serta dimasukkan sebagai pertimbangan saat membuat kebijakan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Teori agensi menguraikan bahwa di dalam suatu perusahaan, kontrak terbentuk antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola modal (*agent*). Kedua pihak ini memiliki fokus yang berbeda, di mana *principal* memusatkan perhatiannya pada kelangsungan usaha perusahaan, sementara agen berfokus pada kesejahteraannya dalam mengelola perusahaan (I Dewa dan Ni Nyoman, 2021).

Menurut pendapat ahli Jensen dan Meckling (1976), teori agensi dapat diartikan sebagai perjanjian antara seseorang dengan sekelompok orang yang menugaskan individu lain untuk menjalankan tugas tertentu dan memberikan wewenang untuk membuat keputusan. Dengan mempertimbangkan asumsi utama dari teori keagenan, konflik dapat muncul karena adanya perbedaan tujuan antara *principal* dan *agent*, terutama karena manajer perusahaan cenderung mengejar tujuan pribadi. Manajer lebih cenderung fokus pada proyek dan investasi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan finansial yang cepat dibandingkan dengan usaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi jangka panjang (Kartika, 2020;47).

2.2. Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk memastikan harga transfer untuk barang, jasa, harta tidak berwujud, atau uang bisnis. Menurut Bunyamin, M Si., (2019) *transfer pricing* yaitu sebuah kebijakan perusahaan untuk menetapkan harga transfer dalam setiap transaksi yang mengenai barang, jasa, harta tak berwujud, atau uang.

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)*, *transfer pricing* adalah harga yang ditetapkan pada saat perusahaan afiliasi melakukan suatu transaksi. Menurut Alfarizi *et al* (2021) manajemen perusahaan menggunakan *transfer pricing* sebagai metode penghindaran pajak dengan memindahkan sejumlah keuntungan atau beban perusahaan kepada perusahaan afiliasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020, Harga Transfer (*Transfer Pricing*) merujuk pada nilai dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Adapun rumus *transfer pricing* adalah sebagai berikut.

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.3. *Capital Intensity*

Capital intensity mencerminkan upaya perusahaan dalam mengalokasikan investasi ke dalam bentuk aset tetap. Memiliki kepemilikan aset tetap dapat mengurangi kewajiban pembayaran pajak perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang terkait dengan aset tetap (Risona dkk, 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2022) menjelaskan bahwa rasio intensitas aset tetap, atau yang dikenal sebagai *capital intensity* merujuk pada perbandingan antara nilai aset tetap dan total aset suatu perusahaan. Adapun rumus dari *capital intensity* sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.4. *Tax Avoidance*

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cici dan Anissa (2020), *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilaksanakan secara sah dan tanpa risiko hukum bagi wajib pajak, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang umumnya diterapkan adalah dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus diselesaikan.

Tax avoidance merupakan usaha untuk menghindari pajak secara sah, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini dicapai melalui penerapan metode dan teknik yang berfungsi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus diselesaikan (Moeljono,2020). Pengukuran *tax avoidance* di dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Times New Roman 12, spasi tunggal 0 pt,
penyesuaian pada batas kiri dan kanan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*” Pada Perusahaan *Food & Beverage* Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2021 diklasifikasikan dalam penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Sumber data untuk data penelitian ini diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan di sektor *food and beverage periode 2020-2021..*

3.2. Sampel dan teknik pengambilan sampel

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sampel berupa *purposive sampling* dengan mengambil 38 perusahaan pada industri *food and beverage* periode 2020-2021. Dengan menggunakan metode ini, sebanyak 25 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini mencakup periode 2020 – 2021 sehingga total sampel keseluruhan adalah 50 sampel.

3.3. Metode analisis

Pendekatan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* dan *capital intensity* merupakan variabel independen, sementara variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Alat bantu yang digunakan dalam proses analisis data penelitian ini adalah IBM SPSS versi 25.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	50	,05	1,00	,6569	,33552
<i>Capital Intensity</i>	50	,35	,87	,5643	,12931
<i>Tax Avoidance</i>	50	,22	,84	,4939	,08797
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data olahan peneliti, IBM SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah sampel data yang digunakan adalah 50 sampel. Nilai rata-rata variabel *transfer pricing* adalah 0,6569, sedangkan standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil yaitu 0,3355, dan karena sebaran data yang kurang bervariasi, maka variabel harga transfer memiliki tingkat penyimpangan yang rendah. Persentase rata-rata *transfer pricing* sebesar 65%, maka terindikasi sebagian besar bisnis melakukan *transfer pricing*. Intensitas modal dan penghindaran pajak memiliki tingkat penyimpangan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai standar deviasi variabel intensitas modal sebesar 0,1293 lebih kecil dari nilai rata-rata 0,5643. Dengan intensitas modal rata-rata 56%, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang akan berinvestasi dalam bentuk aset tetap. Nilai standar deviasi penghindaran pajak sebesar 0,0879 lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang sebesar 0,4939. Perusahaan *food and beverage* mungkin tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak karena rata-rata tingkat penghindaran pajak adalah sebesar 49%.

4.1.2. Asumsi Klasik

4.1.2.1. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,0851
Most Extreme Differences	Absolute	,181
	Positive	,181
	Negative	-,143
Test Statistic		,181
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig. 99% Confidence Interval	,068 ^d
	Lower Bound	,062

Upper Bound ,075

Sumber: Data olahan peneliti, IBM SPSS 25 (2023)

Tabel diatas menggambarkan bahwa uji normalitas dilakukan menggunakan uji *non-parametric* dengan exact *Monte Carlo test*. Hasil signifikansi menunjukkan angka 0,068, yang lebih tinggi dari nilai $\alpha = 0,05$, mengindikasikan bahwa distribusi data residual dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai distribusi data normal.

4.1.2.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Unstan-		Standardized		Collinearity Statistics		
		dardized B	Coefficients Std. Error	Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,610	,067		9,060	,000		
	<i>Transfer Pricing Capital Intensity</i>	-,048	,038	-,182	-1,250	,217	,945	1,058
		-,151	,099	-,222	-1,526	,134	,945	1,058

Sumber: Data olahan peneliti, IBM SPSS 25 (2023)

Uji multikolinearitas digunakan untuk menilai apakah ada korelasi antar variabel bebas dalam model regresi, dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,10$ untuk setiap variabel bebas, ini menunjukkan ketiadaan multikolinearitas. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10, yaitu 0,945, dan nilai VIF kurang dari 10, yaitu 1,058. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas pada penelitian ini.

4.1.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data olahan peneliti, IBM SPSS 25 (2023)

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam model regresi terkait variasi residual antar pengamatan. Metode pengujian yang diterapkan adalah uji statistik *Scatterplot*. Dalam gambar sebaran data, terlihat bahwa data

tidak berkumpul pada satu titik, membentuk pola bergelombang yang melebar, menyempit, dan melebar kembali. Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

4.1.2.4. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,221 ^a	,049	,009	,0990048583	1,863

Sumber: Data olahan peneliti, IBM SPSS 25 (2023)

Uji autokorelasi bertujuan untuk menilai apakah terdapat kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ dalam model regresi linear. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan melalui Durbin Watson (DW test). Berdasarkan hasil uji pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,863, menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi yang terdeteksi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1.2.5. Uji Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients		
				Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,610	,067		9,060	,000
	<i>Transfer Pricing Capital Intensity</i>	-,048	,038	-,182	-1,250	,217
		-,151	,099	-,222	-1,526	,134

Sumber: Data Olahan peneliti, IBM SPSS 25 (2023)

Nilai koefisien pada variabel X_1 pada Y menunjukkan sebesar 0,048 artinya jika nilai transfer pricing sebesar 1% maka tax avoidance yang terjadi diperusahaan akan turun sebesar 4,8%. Jika nilai koefisien variabel X_2 tanpa Y sebesar 0,151 yang berarti jika nilai capital intensity naik sebesar 1% maka tax avoidance akan naik sebesar 15,1%.

4.1.3. Uji Hipotesis

4.1.3.1. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,024	2	,012	1,586	,215 ^b
	Residual	,355	47	,008		
	Total	,379	49			

Sumber: Data olahan peneliti, IBM SPSS 25 (2023)

Hasil uji simultan (Uji F) mengindikasikan bahwa nilai F hitung adalah 1,586 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,215. Hasil ini menyiratkan bahwa secara bersama-sama, kedua

variabel independen ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4.1.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summaryb					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,251	,063	,023	,08693	1,925

Sumber: Data olahan peneliti, IBM SPSS 25 (2023)

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,023 atau 2,3% menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* memberikan pengaruh sebesar 2,3% terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di luar variabel yang diteliti memberikan pengaruh sebesar 97,7%.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing* (X1) terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Hipotesis pertama bertujuan untuk menilai apakah transfer pricing memberikan dampak positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan gambar 6, terlihat bahwa variabel transfer pricing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,217, yang lebih besar dari 0,05, dan t hitung sebesar 1,250. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Oleh karena itu, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa transfer pricing memiliki dampak positif terhadap tax avoidance ditolak. Perbedaan ini muncul karena penggunaan proksi pada variabel transfer pricing.

Pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini dihitung dengan membagi piutang yang berelasi dengan total piutang. Proksi ini dianggap tidak mampu sepenuhnya dalam mengukur dan mencerminkan transaksi-transaksi perusahaan dengan pihak istimewa. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan tidak menerapkan *transfer pricing* dengan niat untuk menghindari pajak. Sebaliknya, praktik *transfer pricing* dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga nilai perusahaan tetap tinggi, dan terus menarik bagi investor. Dalam konteks ini, perusahaan berupaya mencapai laba yang substansial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban pajak (Irawan et al., 2020).

4.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* (X2) terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Hipotesis kedua dirancang untuk mengetahui apakah capital intensity berkontribusi positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari gambar 6, terlihat bahwa variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,134, yang melebihi 0,05, dan t hitung sebesar 1,526. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal, semakin rendah nilai ETR, mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance* ditolak.

Temuan dalam penelitian ini mendapat dukungan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Masurroch et. al., (2021), yang juga menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan di Indonesia yang memiliki aset yang telah melebihi batas umur penyusutan yang diatur oleh undang-undang (Furi, 2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa transfer pricing dan capital intensity memiliki dampak negatif terhadap tax avoidance. Capital intensity, yang terkait dengan nilai aset tetap, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai aset tetap, beban depresiasi akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan laba yang lebih kecil dan nilai pajak yang lebih rendah, sehingga capital intensity tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Sebagai catatan, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menguji pengaruh transfer pricing dan capital intensity menggunakan sampel perusahaan di industri makanan dan minuman periode 2020-2021.

5.2. Saran

Oleh karena itu, pengembangan dan perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan hasil penelitian, serta mencari perusahaan yang memiliki hubungan terhadap variabel yang diuji sehingga fenomena yang diteliti mudah untuk mendeteksi pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifatul, dkk. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN ASING, DAN INTENSITAS MODAL. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(02), 2022, p.1-12.
- Amidu, M. C. (2019). Transfer Pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime* 26(1), 235-259. doi:<https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Anissa Lutfia & Dudi Pratomo. (2018). PENGARUH TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *e-Proceeding of Management : Vol.5, No.2 Agustus 2018*, 2387.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara* 1(2), 228-241. doi:<https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Bani Akbar Khatami, dkk. (2021). PENGARUH NET PROFIT MARGIN, CURRENT RATIO, DAN CAPITAL INTENSITY RATIO TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). *JIAP : Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila*. doi:<https://doi.org/10.35814/jiap.v1i1.2027>
- Dr. Kartika Hendra Titisari, S. M. (2020). *Refleksi Edukatif Riset CSR dalam Pengembangan Bisnis*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Hidayat, A.T., & Fitria, E.F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 13(2), 157-168. doi:<https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- I Dewa Made Endiana & Ni Nyoman Ayu Suryandari. (2021). OPINI GOING CONCERN: DITINJAU DARI AGENSI TEORI DAN PEMICUNYA. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi*
-

dan Keuangan Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017, 226-227.

doi:<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4490>

Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 3203-3216. From

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144289767&lang=ja&site=ehost-live>

Juliana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 1*, 1257-1271.

Lustina Rima Masurroch, dkk. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*.

doi:<https://doi.org/10.30872/jinv.v17i1.9098>

Mardiasmo . (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *urnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5 103-121.

Nyoman Budhi Setya Dharma & Naniek Noviari. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1. Januari (2017):529-556*.

Raymondo Sitanggang, & Firmansyah, A. (2021). TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN PRAKTIK TRANSFER PRICING DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34-52.

doi:<https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>